# STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

## STANDAR DOSEN & TENAGA PENDIDIK

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR BANTEN
TAHUN 2018

| **Proses** | **Penanggung Jawab** | | | **Tanggal** |
|---|---|---|---|---|
| | **Nama** | **Jabatan** | **Ttd** | |
| 1. Perumusan | Sri Setiyowati, M.Kom | Ketua LPPMA | | 20 Oktober 2018 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. H. Jihaddudin, M.Pd | Warek I | | 20 Oktober 2018 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. H.Abdul Ghani Abdullah, SH | Ketua Senat UNMA | | 20 Oktober 2018 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr. H.Abdul Ghani Abdullah, SH | Rektor | | 20 Oktober 2018 |
| 5. Pengesahan | Drs. H.M Irsjad Djuwaeli, MM | Ketua BPH UNMA | | 20 Oktober 2018 |
| 6. Peningkatan | Sri Setiyowati, M.Kom | Ketua LPPMA | | 20 Oktober 2018 |

## A. Visi, Misi & Tujuan Universitas Mathla`ul Anwar

**VISI** Universitas Mathla`ul Anwar seperti yang tercantum dalam statuta adalah, Pada Tahun 2033 Menjadi Universitas Terkemuka Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam Ditingkat Nasional

**MISI** Universitas Mathla`ul Anwar adalah sebagai Berikut

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.
3. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah.
4. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang islami, sehingga mampu ber-*uswah hasanah*.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

## B. Rasional Standar

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input- proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh universitas dan fakultas. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria dosen dan tenaga kependidikan tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNMA Banten melalui LPPMA menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, fakultas, program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan Sumber Daya Manusia di lingkungan UNMA Banten.

## C. Pihak yang terlibat

**Perumusan**

Wakil Rektor I, Dekan sebagai tim ad hoc yang ditetapkan dengan SK Rektor UNMA bertanggung jawab merumuskan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

**Penetapan**

1. Rektor bertanggung jawab menetapkan dan mengesahkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Senat bertanggung jawab memberikan persetujuan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

**Pelaksanaan**

Wakil Rektor I, Dekan, Kaprodi, Dosen,dan Mahasiswa bertanggung jawab melaksanakan standar yang telah ditetapkan.

**Evaluasi**

Rektor, Wakil Rektor I, Dekan dan Kaprodi bertanggung jawab melaksanakan evaluasi diri atas pelaksanaan standar.

**Pengendalian**

Wakil Rektor I, Dekan dan Kaprodi bertanggung jawab melakukan pengendalian pelaksanaan melalui tindakan korektif atas hasil evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

**Peningkatan**

Wakil Rektor I, Dekan dan Kaprodi bertanggung jawab menganalisis ketercapaian standar kompetensi lulusan untuk melakukan peningkatan atas dasar ketercapaian standar tersebut.

## D. Definisi Istilah

1. **Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Tenaga Administrasi UNMA BANTEN untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CPL.

2. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. **Dosen tetap** merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap di UNMA BANTEN dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja/pendidikan lain.

4. **Dosen tidak tetap** adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di UNMA BANTEN.

5. **Dosen dengan perjanjian kerja** adalah dosen yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

6. **Instruktur** adalah tenaga pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di UNMA BANTEN.

7. **Tutor** adalah tenaga pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran.

8. **Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)** adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti untuk dosen tetap.

9. **Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)** adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

10. **Nomor Urut Pendidik (NUP)** adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.

11. **Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP)** menyatakan bahwa 12 sks beban tugas dosen adalah setara dengan 40 jam kerja wajib seorang dosen per minggu untuk menjalankan tugas utamanya di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan administrasi atau tugas tambahan serta kegiatan penunjang.

12. **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

13. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja yang sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

## E. Pernyataan Isi Standar

1. Dekan dan Pengelola Program Studi sesuai lingkupnya memastikan tenaga pendidik dapat terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

2. Wakil Rektor I memastikan bahwa jumlah dosen tetap UNMA Banten paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen.

3. Wakil Rektor I, Dekan dan Pengelola Program Studi sesuai lingkupnya memastikan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap

Program Studi paling sedikit 6 (enam) orang dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studinya.

4. Wakil Rektor I, Dekan dan Pengelola Program Studi sesuai lingkupnya menjamin bahwa dosen tetap dan dosen dengan perjanjian kerja tetap wajib memiliki NIDN/NIDK dengan *homebase* UNMA Banten, sedangkan para dosen yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK wajib memiliki NUP.

5. Wakil Rektor I, Dekan dan Pengelola Program Studi sesuai lingkupnya memastikan bahwa tenaga pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, memenuhi persyaratan administrasi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

6. Wakil Rektor I, Dekan dan Pengelola Program Studi sesuai lingkupnya memastikan **kualifikasi akademik** sebagai berikut:

   a. dosen/instruktur Program Sarjana paling rendah lulusan Program Magister/Magister Terapan yang relevan dengan program studi dan dibuktikan dengan ijazah dan/atau dapat menggunakan dosen/instruktur bersertifikat yang relevan dengan program studi dan mempunyai kualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI; dan

   b. dosen/instruktur Program Magister harus lulusan Program Doktor/ Doktor Terapan yang relevan dengan program studi dan dibuktikan dengan ijazah dan/atau dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

7. Wakil Rektor I, Dekan dan Pengelola Program Studi sesuai lingkupnya memastikan kualifikasi akademik untuk tutor sebagai berikut:

   a. tutor Program Sarjana paling rendah harus lulusan Program Diploma Tiga yang relevan dengan Program Studi dan dibuktikan dengan ijazah dan/atau dapat menggunakan tutor bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 5 (lima) KKNI; dan

   b. tutor Program Magister harus lulusan Program Magister atau Magister Terapan yang relevan dengan program studi dan dibuktikan dengan ijazah dan/atau dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

8. Wakil Rektor I, Dekan dan Pengelola Program Studi sesuai lingkupnya menjamin bahwa penyetaraan kualifikasi akademik dosen instruktur dan tutor seperti jenjang 5 (lima), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau

9. Dekan dan Pengelola Program Studi sesuai lingkupnya memastikan bahwa dosen tetap wajib mempunyai jenjang jabatan akademik yang terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.

10. Wakil Rektor I, Dekan dan Pengelola Program Studi sesuai lingkupnya memastikan bahwa dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional yang wajib **kompetensi pendidik** yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi

11. Wakil Rektor I, Dekan dan Pengelola Program Studi sesuai lingkupnya memastikan bahwa dosen tetap wajib memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi dan wajib memiliki sertifikat pendidik setelah mempunyai pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi minimal 2 (dua) tahun, dan jabatan akademik minimal asisten ahli

12. Wakil Rektor I, dan Dekan sesuai lingkupnya memastikan **persyaratan administrasi** dosen:

    a. memiliki bakat, minat, idealisme dan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan dan ketakwaan peserta didik;

    b. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat diterima sebagai dosen, kecuali dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar paling tinggi berumur 55 (lima puluh lima).*

    c. bersedia bekerja penuh waktu, 40 (empat puluh) jam per minggu;

    d. mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris;*

    e. mampu menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pembelajaran

    f. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;*

    g. bukan guru (memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan);

    h. bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan

    i. bukan Aparatur Sipil Negara;

13. Dekan dan Pengelola Program Studi sesuai lingkupnya memastikan **beban kerja** dosen adalah 12 sks, dimana penghitungannya didasarkan antara lain pada
    a. Kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat;
    b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
    c. Kegiatan penunjang.
14. Dekan dan Pengelola Program Studi sesuai lingkupnya memastikan bahwa beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang

    mendapatkan tugas tambahan.

15. Dekan dan Pengelola Program Studi sesuai lingkupnya memastikan bahwa beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara adalah paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
16. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa untuk eksakta 30 dan untuk noneksakta 45 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.
17. Rektor menetapkan Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) untuk menentukan kesetaraan beban kerja dosen sebanyak 12 sks dan dapat didistribusikan dalam tugas institusional sebagai berikut:*
    a. Pendidikan : 2-8 SKS
    b. Penelitian dan pengembangan ilmu : 2-6 SKS
    c. Pengabdian kepada masyarakat : 1-6 SKS
    d. Pembinaan sivitas Akademik : 1-4 SKS
    e. Administrasi dan manajemen : 0-3 SKS *

18. Rektor mewajibkan dosen mempunyai kontribusi terhadap masyarakat antara lain dengan terdaftar dan aktif sebagai pengurus atau asosiasi profesi, melakukan pendampingan dan/atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

19. Dekan memastikan bahwa dosen tetap berhak:
    a. memperoleh penghasilan sesuai dengan prestasi kerja dan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja;
    b. memperoleh tunjangan profesi dari pemerintah (bagi yang telah memiliki sertifikat pendidik);
    c. mendapatkan kesempatan untuk mengusulkan (kenaikan) jabatan akademik, promosi dan memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
    d. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
    e. memiliki kesempatan untuk mengajukan beasiswa untuk mengembangkan keprofesionalan dan meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan dengan prinsip belajar sepanjang hayat dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, kultural, kemajemukan bangsa, serta kode etik profesi;
    f. memperoleh kesempatan untuk akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
    g. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual.
20. Dekan memastikan bahwa tenaga pendidik dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagainya karena:
    a. meninggal dunia;
    b. mencapai batas usia pensiun;
    c. atas permintaan sendiri;
    d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
    e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
    f. hal lain sebagaimana diatur dalam buku kepegawaian UNMA Banten.

21. Dekan memastikan bahwa tenaga pendidik dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:
    a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
    b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
    c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus; atau
    d. melanggar aturan sesuai buku kepegawaian UNMA Banten.
22. Dekan memastikan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
23. Dekan memastikan bahwa tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan sekolah menengah atas. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
24. Dekan memastikan tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan kualifikasi:
    a. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
    b. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
    c. mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris;*
    d. mampu menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi;*
    e. memiliki Surat Berkelakuan Baik dan Bebas Narkoba; dan*
       tidak terlibat dalam organisasi terlarang.*

## F. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Medorong dan membuka kesempatan bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidian hingga jenjang doktor melalaui program beasiswa internal maupun eksternal.

2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.

3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan.

4. Kapasitas penerimaan mahasiswa baru disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa

5. Menerbitkan SK Rektor tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Tenaga Administrasi UNMA BANTEN.

6. Mengembangkan Pedoman tentang Masa Adaptasi, Kedisiplinan Kerja, Penilaian dan Penghargaan Kinerja, serta Sistem Pengembangan Karir dan Kesejahteraan bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Tenaga Administrasi UNMA BANTEN.

7. Membuka lowongan kerja seluas mungkin menggunakan media konvensional maupun digital.

8. Bekerja sama dengan BNN/BIN, Kepolisian dan RSUD dalam menjalankan persyaratan rekrutmen dan pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Tenaga Administrasi UNMA BANTEN.

9. Menyelenggarakan program pencangkokan dosen muda.

10. Menyelenggarakan atau mengirimkan Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Tenaga Administrasi UNMA BANTEN mengikuti *degree* dan *non degree training*.

11. Menyediakan alokasi dana untuk *degree* dan *non degree training*.

## G. Indikator Kecapaian Standar

1. Setiap dosen menjalankan tugas pokok, tugas tambahan dan tugas penunjang.

2. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah: 1 : 40

3. Seluruh tenaga pendidik dan kependidikan memenuhi kualifikasi dan persyaratan administrasi perekrutan.

4. Seluruh dosen Program Sarjana minimal lulusan Program Magister.

5. Seluruh dosen Program Magister minimal lulusan Program Doktor.

6. Setiap Program Studi mempunyai minimal 6 (enam) dosen tetap yang mempunyai NIDN dan NIDK.

7. 50 persen dosen memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi.

8. 50 persen dosen merupakan pengurus atau anggota asosiasi profesi.

9. Seluruh tenaga kependidikan minimal lulusan Program Diploma Tiga atau yang setara.

10. Seluruh tenaga administrasi minimal lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang setara.

## H. Dokumen Trakait

1. SK Rektor Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan UNMA BANTEN.

2. Pedoman Masa Adaptasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

3. Pedoman Penilaian dan Penghargaan Kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

4. Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengembangan Karir dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

5. Pedoman Penilaian dan Pengajuan Jenjang Jabatan Fungsional Dosen.

6. Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sertifikasi Dosen.

7. Buku Saku Kepegawaian UNMA BANTEN.

## I. Referensi


**1.** Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

**2.** Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**3.** Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.

**4.** Statuta Universitas Mathla `ul Anwar

**5.** Rencana Strategis Universitas Mathla `ul Anwar